



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : -----
3. Umur/Tanggal lahir : 16/-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -----

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/225/IX/2022/Reskrim tanggal 11 September 2022 sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum yaitu H. Ardiansyah, S.H., Muhammad Brilliantia Zulyus, S. H., C.L.A dan Hafizha, S.H., Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Law Firm H. Ardiansyah, S.H. & Partners (Legal, Business, Media Consultant) yang beralamat di Jl. Ki Maja Kompleks Kimajalcon No. 69D LK 1/RT 002 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu N0. 4-5 Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 269/ARD-A/SK/2022 tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dibawah register Nomor: 926/SK/2022/PN Tjk tanggal 26 September 2022;

- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung; dan
- Orangnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menyimpan, sesuatu senjata, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951 sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Bandar Lampung di Masgar dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gir motor yang diikat menggunakan dasi SMP warna biru dongker

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kenekel yang telah dimodifikasi.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA J. A

4. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak masih ingin melanjutkan Pendidikan/sekolahnya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Anak Pelaku, pada hari Minggu tanggal --September 2022 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2022 bertempat di Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya anak dan saksi J A bersama dengan teman – teman Geng motornya yang bernama Geng Motor Palapa Fames yang beranggotakan 60 orang melakukan konvoi di Bandar Lampung menggunakan sepeda motor matic merk Yamaha Mio, kemudian pada saat melakukan konvoi Geng motor tersebut anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kenekel yang telah di modifikasi (untuk memukul dengan cara dimasukan kedalam jari – jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil) dan saksi J A (berkas perkara terpisah) diberikan sebuah senjata yang berupa gir motor yang diikat menggunakan dasi SMP berwarna biru dongker yang nanti nya senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran menyerang musuh, kemudian ketika anak dan saksi J A (berkas perkara terpisah) bersama dengan teman – teman Geng motornya tiba dilokasi tersebut kemudian ada yang memberitahukan bahwa musuh sudah datang,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak dan saksi J A (berkas perkara terpisah) bersama dengan teman – teman Geng motornya dengan berjalan kaki menuju Bandar Lampung sambil membawa senjata tajam tersebut, kemudian dari Gang Damastik terdengar suara mercon / petasan yang di hidupkan oleh pihak lawan, kemudian langsung terjadi tawuran saling serang menyerang dan masing – masing sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam, kemudian sekira jam 04.30 wib pada saat anak hendak pulang dan mengambil sepeda motor milik anak yang disimpan di Warnet ----, anak diamankan oleh aparat kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan adanya senjata tajam jenis kenekel yang telah di modifikasi dalam saku celana sebelah kanan milik anak, dan kemudian anak dibawa ke kantor kepolisian untuk diamankan.

- Bahwa anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kenekel yang telah di modifikasi (untuk memukul dengan cara dimasukkan kedalam jari – jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil) tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi B F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari pada hari minggu tanggal -- September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Jl Bandar Lampung;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal -- September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Bandar Lampung saksi bersama anggota lainnya sedang melaksanakan patroli hunting di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, ada sekelompok orang akan tawuran lalu saksi bersama anggota lainnya mengamankan atas Sdr. J A dan Anak dikarenakan membawa senjata tajam atau senjata penusuk atau senjata penikam;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Anak adalah 1 (satu) buah kenekel (untuk memukul dengan cara dimasukkan kedalam jari – jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil) adalah milik Anak dan 1



(satu) buah gir motor yang di ikat menggunkan dasi warna biru adalah milik Sdr. J A;

- Bahwa saat terjadi tawuran saling serang dan masing masing sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam, tidak lama kemudian saksi dan rekan rekan saksi datang membubarkan tawuran tersebut, melihat polisi datang mereka kabur kedalam gang kemudian diamankan oleh polisi berikut satu buah gir motor diikat dengan menggunakan dasi (SMP) warna biru dongker tersebut yang di pegang Sdr. J A dan kenekel ada pisau kecil dipegang Anak;
- Bahwa Anak dan Sdr. J A lalu dibawa ke Polresta Bandar Lampung oleh anggota Polisi erikut barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa alas an Anak membawa 1 (satu) buah kenakel (untuk memukul dengan cara dimasukkan kedalam jari – jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil) karena mau tawuran;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kenakel yang dibawa oleh Anak tidak ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaan atau budaya/ada istiadat suku tertentu dari Anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi DJY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari pada hari minggu tanggal -- September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Bandar Lampung.
- Bahwa saksi menerima serahan berkas atas nama saksi J A dan Anak dari anggota Polsek yaitu saksi B F;
- Bahwa bentuk senjata tajam atau senjata penusuk atau senjata penikam yang dibawa oleh Anak adalah 1 (satu) buah kenakel (untuk memukul dengan cara dimasukkan kedalam jari – jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil) merupakan milik Anak yang ditemukan di saku sebelah kanan Anak dan 1 (satu) buah gir motor yang di ikat menggunkan dasi warna biru adalah milik saksi J A dipegang ditangan kanan saksi J A;
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal -- September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Bandar Lampung anggota Polsek Tanjungkarang Barat melaksanakan patroli di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, yang mana saksi sedang bertugas piket jaga di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung lalu datang anggota kepolisian dari Polsek ----- yang telah mengamankan laki-laki atas nama saksi J A dan Anak dikarenakan



membawa senjata tajam atau senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) buah kenakel (untuk memukul dengan cara dimasukan kedalam jari-jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil) adalah milik Anak dan 1 (satu) buah gir motor yang di ikat menggunakan dasi warna biru adalah milik saksi J A saat terjadi tawuran saling serang dan masing masing sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa tidak lama kemudian anggota polisi datang membubarkan tawuran tersebut, melihat polisi datang kabur kedalam gang kemudian diamankan oleh polisi berikut satu buah gir motor diikat dengan menggunakan dasi (SMP) warna biru dongker tersebut yang di pegang saksi J A dan kenakel ada pisau kecil dipegang Anak, lalu dibawa ke Polresta Bandar Lampung oleh anggota Polisi saksi B F berikut barang bukti di bawa ke Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kenakel yang dibawa oleh Anak tidak ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaan atau budaya/ada istiadat suku tertentu dari Anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari pada hari minggu tanggal -- September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Bandar Lampung;
- Bahwa Anak ditangkap karena Anak membawa senjata tajam atau senjata penikam atau senjata penusuk berupa berupa 1 (satu) buah kenakel;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dari kakak alumni sekolah Anak;
- Bahwa 1 (satu) buah kenakel digunakan untuk memukul dengan cara dimasukan kedalam jari-jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil;
- Bahwa sebelum ditangkap Anak bersama teman-teman Anak sedang konvoi mengendarai sepeda motor matic merk Mio dengan nama Geng ----- dimana Anak keluar dari rumah sejak pukul 24.00 WIB;
- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kenakel yang dibawa oleh Anak tidak ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaan atau budaya/ada istiadat suku tertentu dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Adecharge 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RT di tempat tinggal Anak;
- Bahwa setahu saksi, Anak merupakan anak yang berperilaku baik dan rajin melaksanakan sholat di Masjid dan pernah mengumandangkan Adzan;
- Bahwa Anak juga sering mengikuti kegiatan Risma;
- Bahwa hubungan Anak dengan tetangga atau masyarakat sekitar tempat tinggal Anak baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak ditangkap karena Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak tinggal bersama kedua orang tua Anak dan Neneknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak ada keberatan;

2. Saksi Adecharge 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Anak ditangkap karena Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa setahu saksi perilaku Anak selama ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak sering keluar malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di persidangan telah didengar orang tua dari Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya selaku orang tua dari Anak menyatakan masih sanggup mendidik Anak lebih baik lagi, untuk itu mohon kepada Hakim untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mendidik Anak tersebut dan mohon diberikan keringanan hukuman atas apa yang telah diperbuat oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Gir motor memiliki 37 mata runcing diikat menggunakan dasi SMP berwarna biru dongker;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kenekel yang sudah dimodifikasi;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 935/Pen.Pid/2022/PN Tjk tertanggal 15 September 2022, selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari pada hari minggu tanggal -- September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah saksi B F bersama anggota Polsek ----- saat sedang melakukan patroli;
- Bahwa Anak ditangkap karena Anak membawa senjata tajam atau senjata penikam atau senjata penusuk berupa berupa 1 (satu) buah kenakel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Anak adalah 1 (satu) buah kenakel (untuk memukul dengan cara dimasukan kedalam jari – jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil) adalah milik Anak dan 1 (satu) buah gir motor yang diikat menggunakan dasi warna biru adalah milik Sdr. J A ;
- Bahwa sebelum Anak ditangkan sedang terjadi tawuran saling serang dan masing masing sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam, tidak lama kemudian saksi B F dan anggota Polsek ----- datang membubarkan tawuran tersebut, melihat polisi datang mereka kabur kedalam gang kemudian diamankan oleh polisi berikut satu buah gir motor diikat dengan menggunakan dasi (SMP) warna biru dongker tersebut yang di pegang saksi J A dan kenekel ada pisau kecil dipegang Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dari kakak alumni sekolah Anak;
- Bahwa 1 (satu) buah kenakel digunakan untuk memukul dengan cara dimasukan kedalam jari–jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum ditangkap Anak bersama teman-teman Anak sedang konvoi mengendarai sepeda motor matic merk Mio dengan nama Geng motor ----- dimana Anak keluar dari rumah sejak pukul 24.00 WIB;
- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis kenakel yang dibawa oleh Anak tidak ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaan atau budaya/ada istiadat suku tertentu dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/ vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan dibenarkan sehingga tidak terjadi kesalahan



dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak Pelaku (pada saat melakukan dugaan tindak pidana masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (seperti ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, dimana Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Anak, yaitu unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk. Bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam anasir-anasir pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Maka apabila diartikan secara utuh unsur tanpa hak membawa senjata



penikam atau senjata penusuk adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Anak, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Anak ditangkap pada hari pada hari minggu tanggal -- September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di Bandar Lampung; dan yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah saksi B F bersama anggota Polsek ---- saat sedang melakukan patroli;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap karena Anak membawa senjata tajam atau senjata penikam atau senjata penusuk berupa berupa 1 (satu) buah kenakel;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Anak adalah 1 (satu) buah kenakel (untuk memukul dengan cara dimasukan kedalam jari – jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil) adalah milik Anak dan 1 (satu) buah gir motor yang diikat menggunakan dasi warna biru adalah milik Sdr. J A;

Menimbang, bahwa sebelum Anak ditangkan sedang terjadi tawuran saling serang dan masing masing sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam, tidak lama kemudian saksi B F dan anggota Polsek ----- datang membubarkan tawuran tersebut, melihat polisi datang mereka kabur kedalam gang kemudian diamankan oleh polisi berikut satu buah gir motor diikat dengan menggunakan dasi (SMP) warna biru dongker tersebut yang di pegang saksi J A dan kenakel ada pisau kecil dipegang Anak;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dari kakak alumni sekolah Anak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kenakel digunakan untuk memukul dengan cara dimasukan kedalam jari–jari tangan yang berbentuk dan ujungnya terdapat pisau kecil;



Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk melakukan tawuran dengan kelompok pemuda lain adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Anak secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yaitu mohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut, oleh karena tidak termasuk dalam kategori pembelaan sebagaimana Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut namun akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat di bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, *Plato*, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama. Sehingga berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan



adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua dari Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu terhadap Anak dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk Pengawasan (melalui bimbingan dan pengawasan di Pondok Pesantren - ----- Lampung) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) angka (3) dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam hasil penelitian kemasyarakatan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;



2. Tujuan dari pemidanaan Anak;
3. Pasal 71 ayat (1) huruf (e) jo Pasal 79 ayat (3) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya;

Untuk itu Hakim memutuskan agar Anak menjalani pidana penjara dikarenakan Hakim berpendapat bahwa selain Anak telah dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan selama proses peradilan berlangsung, sedangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak tersebut Hakim harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak (*best interest of child*), selain itu Hakim berpendapat tidak tepat apabila Anak dipidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan (melalui bimbingan dan pengawasan di Pondok Pesantren ----- --- Lampung) dijadikan sebagai model penghukuman, mestinya ibadah tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi kesadaran dari setiap orang yang beriman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kenekel yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Gir motor memiliki 37 mata runcing diikat menggunakan dasi SMP berwarna biru dongker



dimana terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jaenal Aripin Bin Jumadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jaenal Aripin Bin Jumadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah membuat suasana Bandar Lampung menjadi tidak kondusif;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan diharapkan dapat merubah perilaku buruknya dan menjadi Anak yang berbakti dan senantiasa mendo'akan orang tuanya sehingga menjadi 'amal jariyah yang tidak akan terputus;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan ia sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 79 ayat (3) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama -- (---) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kenekel yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Gir motor memiliki 37 mata runcing diikat menggunakan dasi SMP berwarna biru dongker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama JA;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suryani, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryani, S.E., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)